

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sangat kompleks berasal dari ilham Allah SWT. dan Rasulullah SAW. yang mengajarkan umat manusia untuk senantiasa berusaha memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kehidupan yang baik yang dimaksud ialah mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Petunjuk mengenai norma, etika, serta moral dalam berbagai aspek kehidupan banyak dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, termasuk aspek yang mengarah kepada perekonomian (Yusuf & Cindo, 2021). Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, praktik ekonomi juga semakin berkembang dengan sangat pesat. Allah SWT. memperbolehkan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia untuk mendapatkan kebutuhan jasmani sesuai dengan ajaran Islam atau bermuamalah.

Trend Islami dalam bisnis semakin dilirik oleh para penggiat bisnis, termasuk di Indonesia yang memiliki 275 juta jiwa penduduk pada tahun 2022 (BPS, 2023) dengan mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebesar 236,53 juta jiwa atau 86,01 persen (Kementerian Agama RI, 2022). Perekonomian dalam Islam merupakan tatanan ekonomi dengan berlandaskan kepada ajaran nilai-nilai Islam yang belum tentu terdapat pada cerminan perilaku umat muslim, kedua hal tersebut tidak dapat disamakan. Untuk mencerminkan nilai-nilai ajaran dalam Islam pada setiap tatanan ekonomi saat ini dibutuhkan tolak ukur atas manfaat lapatkan oleh masyarakat. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam
kan baik buruknya sesuatu yang dikerjakan dan menjadi tujuan utama



pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia sendiri bertingkat-tingkat, dalam penelitian Harisah dkk. (2020) menyebutkan ada 3 (tiga) kategori tingkat kebutuhan manusia menurut *Al-Syatibi* yaitu: *Dharuriyat* atau kebutuhan primer, *hajiyat* atau kebutuhan sekunder, dan *tahsiniyah* atau kebutuhan tersier. Berdasarkan tingkat kebutuhan tersebut terbitlah sebuah motivasi yang mendasari manusia untuk melakukan aktivitas muamalah.

Muamalah adalah suatu aktivitas yang berfokus pada tatanan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain dengan ibadah mahdah atau yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Tuhan. Muamalah yang dimaksudkan ialah suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan akad, baik secara langsung maupun tidak. Aktivitas tersebut seperti melakukan jual beli, sewa-menyewa, gadai, bisnis kemitraan, dan lain sebagainya. Akad-akad tersebut yang secara normatif telah diatur oleh hukum Islam yang dikenal dengan sebutan *fiqh* muamalah. Pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan melakukan inovasi dalam bermuamalah. Implikasi pada kebebasan melakukan muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada asas dalam pengembangan bermuamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi syariah tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum dari perspektif ilmu *fiqh* (Mupida & Mahmadatun, 2021). Berdasarkan hukum asas dalam bermuamalah, semua jenis transaksi diperbolehkan, kecuali terdapat ketentuan syariah yang melarang. Larangan ini dapat disebabkan oleh



faktor seperti, dapat membantu dalam perbuatan maksiat atau dalam larangan Allah SWT., didalamnya terdapat unsur penipuan,

menzalimi pihak lain pada saat melakukan transaksi, dan berbagai kecurangan lainnya.

Salah satu aktivitas muamalah dalam Islam yaitu adanya bentuk kerja sama dalam melakukan usaha satu sama lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bentuk kerja sama tersebut disebut *syirkah*. *Syirkah* adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki hak terhadap harta karena adanya warisan atau karena mereka kumpulkan bersama-sama secara adil untuk dijadikan investasi dalam melakukan bisnis (Jaza'iri, 2015, hal. 611). Akad *syirkah* merupakan bentuk kerja sama dengan kemitraan untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap mitra menyerahkan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa laba yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Hery, 2021, hal. 36). Oleh karena itu, setiap melakukan transaksi bisnis harus berdasarkan pada prinsip rela sama rela antar kedua belah pihak (*an-taradhin minkum*), dimana tidak ada dari kedua belah pihak yang merasa terzalimi dan menzalimi. Apabila ingin mendapatkan hasil maka diharuskan mengeluarkan biaya dan apabila ingin mendapatkan keuntungan maka harus siap menanggung risiko yang akan terjadi, hasil usaha hadir sejalan dengan adanya biaya yang timbul, dan keuntungan muncul bersamaan dengan risiko (Hery, 2021, hal. 38).

Aktivitas muamalah pada akad *syirkah* juga berkaitan erat dengan hak lainnya yang sangat diperlukan seperti konsep keadilan dalam melakukan kegiatan berbisnis. Pada umumnya jenis keadilan dalam kegiatan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu; *distributive justice* dan *productive justice*. Keadilan distribusi, dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya.



selaku pemilik kerja masyarakat, harus memberikan santunan kepada warga yang terlibat dalam proses produksi. Sedangkan keadilan

distribusi merupakan keadilan produksi yang berlaku pada perusahaan, bentuknya berupa pembagian kepemilikan kekayaan perusahaan dengan karyawan sebagai penerima dari perusahaan yang bersangkutan (Harisah dkk., 2020). Keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi agar tidak terjadi kezaliman antar sesama manusia.

Konsep keadilan dalam Islam, terkhusus keadilan yang berkaitan dengan kehidupan sosial tidak terlepas dari pembahasan konsep ekonomi. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa makna keadilan seperti kesamaan dalam hak, dimana perlakuan dan sikap hakim pada saat proses pengambilan keputusan tidak berat sebelah, perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak setiap kepada setiap pemiliknya. Dalam Islam melakukan kegiatan usaha dibolehkan apabila dilaksanakan dengan adil, jujur dan menggunakan cara yang bijaksana. Apabila mendirikan usaha dan tidak berlaku adil dan salah, maka sangat dicela karena usaha seperti itulah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran (Harisah dkk., 2020).

Setiap kegiatan bisnis penting untuk melakukan pencatatan keuangan atau biasa dikenal dengan sebutan akuntansi. Pada konteks akuntansi dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 ditafsirkan sebuah kata yaitu "adil" atau "benar". Penafsiran tersebut ditujukan untuk mencari bentuk dari akuntansi yang didalamnya sarat dengan nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan tidak hanya berupa dalam kehidupan sosial dan bisnis saja, namun keadilan juga sangat penting dan melekat pada fitrah manusia. Dari segi akuntansi Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dapat diartikan bahwa setiap perusahaan melakukan kegiatan transaksi maka harus selalu dicatat dengan benar, akuntansi (perusahaan) wajib melakukan

an transaksi dengan jumlah yang betul-betul terjadi, guna menghindari a *window dressing* dalam praktik pencatatan keuangan kegiatan bisnis



yang dijalankan (Triyuwono, 2015, hal. 198). Bentuk keadilan pada kegiatan bisnis berbasis syariah salah satunya yaitu menerapkan sistem bagi hasil dalam transaksi bisnis. Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil atas usaha dimana pihak yang memiliki modal melakukan kerja sama dengan pihak lainnya yang juga merupakan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Bilamana usaha yang dilakukan bersama tersebut mendapatkan untung maka hendaklah dibagi bersama oleh kedua pihak begitu pun jika terjadi kerugian harus ditanggung secara bersama (Nursiah dkk., 2022).

Sistem bagi hasil sangat melarang adanya bentuk riba dalam transaksi, Allah SWT. menghalalkan yang baik kepada para hambanya dan mengharamkan apa yang buruk bagi mereka. Seorang usahawan apalagi jika seorang muslim tidak seharusnya mudah terperdaya hanya karena mengejar keuntungan semata sehingga lalai dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. sehingga mengejar sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT., riba termasuk salah satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kemasukan setan (Al-Muslih & Ash-Sahwi, 2013, hal. 5). Akad *syirkah* dengan sistem bagi hasil sangat erat kaitannya dimana dana *syirkah* yang dihimpun semakin besar dari pihak ketiga maka tingkat bagi hasil yang diperoleh semakin besar karena dana yang dikelola semakin tinggi maka tingkat pengembalian atau keuntungan semakin tinggi pula. (Aisyah & Munardi, 2020).

Bentuk bisnis atau usaha yang menggunakan akad *syirkah* dengan mengusung nilai keadilan salah satunya adalah Saunk Coffee and Resto yang terletak di Kota Makassar, usaha tersebut mengusung konsep yang modern dan



namun tetap memperhatikan unsur-unsur syariah. Saunk Coffee and Resto pertama kali didirikan pada tahun 2021 oleh 10 orang sekawan yang

berasal dari satu organisasi yang sama, pada awal pembangunan usaha 5 orang diantaranya merupakan pemilik dana yang aktif dan 5 orang lainnya pemilik dana pasif. Seiring berjalannya waktu, setelah Saunk Coffee and Resto beroperasi hanya 3 orang pemilik dana yang aktif menjalankan usaha Saunk Coffee and Resto, dan sisanya menjadi pemilik dana pasif. Dari awal beroperasi investor pada usaha Saunk Coffee and Resto terus bertambah, hingga saat ini terhitung memiliki sekitar 106 investor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab penerapan sistem bagi hasil terhadap mitra pada usaha Saunk Coffee and Resto?
2. Apabila terjadi perubahan manajemen, apakah akad yang telah disepakati di awal antar mitra pada usaha Saunk Coffee and Resto dapat diubah kemudian hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis akad *syirkah* yang digunakan oleh Saunk Coffee and Resto dan memberikan gambaran terhadap penerapan bagi hasil pada usaha *syirkah* dengan melihat studi kasus pada Saunk Coffee and Resto. Adapun berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penerapan sistem bagi hasil terhadap mitra pada Saunk Coffee and Resto.



2. Untuk menganalisis kesesuaian prinsip syariah dengan kesepakatan perubahan manajemen yang terjadi selama akad *syirkah* berlangsung di Saunk Coffee and Resto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan dapat mendatangkan manfaat baik bagi peneliti itu sendiri maupun seluruh pembaca. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berikut manfaat penelitian ini secara teoritis:

- a. Sebagai media informasi kepada seluruh pembaca mengenai penerapan bagi hasil pada usaha *syirkah* di Saunk Coffee and Resto.
- b. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang bagi hasil pada usaha *syirkah* atau *musyarakah*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

- a. Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait perbandingan antara teori sistem bagi hasil akad *Syirkah* yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan.

- b. Akademik

Diharapkan penelitian dapat menjadi tambahan literatur dan sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.



c. Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan mempertahankan serta meningkatkan atau memperbaiki apabila terdapat kelebihan dan kelemahan pada usaha dengan sistem bagi hasil menggunakan akad *syirkah*, terkhusus kepada lembaga tempat peneliti melakukan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan sistematika penulisan yang merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang terdiri dari lima bab dan pada setiap babnya memiliki beberapa sub bagian, rincian pembahasan dari setiap bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I membahas tentang latar belakang masalah yang diangkat pada penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II membahas terhadap landasan teori atau kajian pustaka yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat serta pembahasan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III membahas pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan pada penelitian ini, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian BAB IV membahas seluruh penjelasan mengenai hasil dari analisis data yang kemudian menjadi jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.

BAB V PENUTUP

BAB V menjadi bab terakhir yang berisi paparan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran kepada pihak terkait dan keterbatasan penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bagi Hasil

2.1.1 Pengertian Bagi Hasil

Antonio berpendapat bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem pengelola dana yang ada pada perekonomian Islam berupa adanya bentuk bagi hasil usaha antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) (Zaenah, 2019, hal. 89). Bagi hasil merupakan hasil *return* dari persetujuan investasi yang masuk dalam *natural uncertainly contracts*. Pada fikih Islam, bagi hasil juga dikenal dengan *natural certainly contracts* atau akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan (Veithzal, 2008, hal. 117).

Keberadaan konsep bagi hasil merupakan bentuk penyelenggaraan dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengakui adanya hak manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, mendatangkan manfaat untuk pribadi sesuai dengan yang diinginkan namun tetap memperhatikan batasan bahwa tidak boleh melupakan hak orang lain. Oleh karena itu, bagi hasil dapat diartikan sebagai skala antara pembagian untung dan rugi pada suatu kegiatan bisnis yang dijalankan secara *syirkah*. Mengenai kerugian terdapat kaidah hukum dalam muamalah yaitu *al-ghunmu bil ghurmi* yang berarti “risiko akan selalu beriringan dengan imbalan hasil (*ekspektasi return*)”, sebagai orang yang telah mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka dia sendiri yang harus menanggung kerugiannya, kerugian tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain (Zaenah, 2019, hal. 94).



2.1.2 Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil umumnya dilaksanakan ke dalam empat jenis akad utama yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Musyarakah (joint venture profit and loss sharing)*

Al-Musyarakah yaitu akad kerja sama dengan cara menggabungkan modal antar beberapa pihak guna mendirikan suatu usaha tertentu dan keuntungan yang dihasilkan dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pihak pemilik modal sesuai dengan porsi modal masing-masing. (Karim & Fifi, 2021, hal. 101).

2. *Al-Mudharabah (trustee profit sharing)*

Mudharabah merupakan akad yang dijalin oleh dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, pihak pertama (*sahibul maal*) menginvestasikan modalnya secara penuh kepada pihak kedua, *mudharib* selaku pihak kedua mengelola modal dari pihak pertama. Pembagian hasil keuntungan usaha yang diperoleh pada kerja sama akad *mudharabah* berdasarkan keputusan seluruh pihak dalam akad. Untuk kerugian yang timbul selama bukan karena kelalaian *mudharib* akan ditanggung oleh pemilik modal. Namun apabila pengelola modal melakukan tindak kecurangan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian maka pihak pengelola yang wajib bertanggung jawab. (Mursid, 2020).

3. *Al-Muzara'ah* atau *Mukhabarah*

Muzara'ah atau *Mukhabarah* yaitu akad kerja sama yang terjalin antar pemilik lahan dengan penggarap lahan, bayaran atas hasil kerja sama berdasarkan kesepakatan awal yang telah ditentukan kedua belah pihak.



Di Indonesia *muzara'ah* atau *mukhabarah* dikenal dengan istilah “paroan sawah” (Hidayat, 2016, hal. 168).

4. *Al-Musaqah*

Musaqah ialah akad kerja sama yang terjalin antara pemilik pohon dengan pihak perawat pohon atau kebun dan keuntungan akan dibagi dari hasil buah pohon yang telah dirawat berdasarkan persentase kesepakatan kedua belah pihak (Hidayat, 2016, hal. 179). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterima adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasil yang belum tentu (Syaickhu dkk., 2020).

2.1.3 Karakteristik *Nisbah* Bagi Hasil

Persentase laba yang akan didapatkan pemilik modal dan pengelola diputuskan atas dasar kesepakatan bersama oleh seluruh mitra disebut *nisbah* sebagai bagi hasil. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian akibat dari risiko bisnis, bukan karena kelalaian *mudharib* (pengelola), maka kerugian akan ditutupi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak (Muhamad, 2020, hal. 105).

Menurut Karim (2004) dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya menjelaskan karakteristik *nisbah* bagi hasil ada lima yaitu:

1. Persentase

Penetapan *nisbah* bagi hasil wajib dalam bentuk persen (%), tidak berdasarkan nilai uang tertentu.



2. Bagi untung dan bagi rugi

Bagi untung ditentukan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian diatur sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.

3. Jaminan

Sebelum melakukan investasi melihat jaminan yang dapat memberikan perlindungan terhadap dana yang akan diserahkan sangat penting. *Character risk* salah satu bentuk jaminan yang dianjurkan dimiliki oleh pihak pengelola agar jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh buruknya karakter pihak pengelola, maka pihak pengelola tersebut wajib menanggungnya. Namun apabila kerugian terjadi karena disebabkan *business risk*, pengelola usaha berhak meminta jaminan kepada seluruh pemilik modal.

4. Proporsi *nisbah*

Proporsi nilai *nisbah* timbul sebagai hasil saling tawar menawar yang telah dilakukan dan didasari kata mufakat dari kedua belah pihak.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian yang terjadi terlebih dahulu akan ditanggung dari hasil keuntungan yang diperoleh, keuntungan dijadikan pelindung modal. Namun, apabila kerugian yang terjadi lebih besar dari keuntungan yang diperoleh, maka pokok modal akan diambil untuk menutupi kerugian (Muhamad, 2020, hal. 205–206).

2.1.4 Perhitungan *Nisbah* Bagi Hasil

Penentuan porsi bagi hasil dapat dilakukan dengan cara menggunakan rasio, seperti 60:40 yang berarti distribusi bagi hasil terhadap usaha yang dijalankan oleh pengelola usaha akan disalurkan sebesar 60 persen kepada



pihak pengelola atau pemilik modal aktif dan 40 persen dibagikan kepada pihak pemilik modal pasif (Wiyono, 2020, hal. 74).

Pada praktiknya, terdapat dua cara dalam melakukan mekanisme perhitungan bagi hasil yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan):

1. *Profit sharing* (bagi laba)

Menghitung bagi hasil berdasarkan *profit sharing* berarti total pendapatan telah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selama transaksi berlangsung yang kemudian diperoleh hasil pendapatan bersih, hasil *net profit* tersebut akan dibagi kepada seluruh mitra (Muhamad, 2020, hal. 103).

Metode *profit sharing* dalam penerapan bagi hasil memiliki kelebihan dan kekurangan. Seluruh pihak yang menjalin akad mendapatkan hasil berdasarkan laba yang diperoleh tanpa perlu melakukan pengurangan lagi. Namun, apabila usaha yang sedang jalan mengalami kerugian normal maka mitra bisa saja tidak memperoleh bagi hasil karena keuntungan yang ada digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Apabila situasi tersebut terjadi maka unsur keadilan dalam usaha diterapkan dengan baik, dan apabila keuntungan usaha yang sedang berjalan lebih tinggi maka seluruh mitra juga mendapatkan bagi hasil yang lebih besar, begitu pun jika keuntungan sedikit maka perolehan bagi hasil relatif kecil. Pada kondisi tersebut, keadilan pada usaha dengan sistem pembagian hasil menggunakan *profit sharing* terwujud dengan baik (Wiyono, 2020, hal. 75).



2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* yaitu pendapatan yang diperoleh mitra sebelum dilakukan pengurangan terhadap biaya transaksi yang telah dikeluarkan (Muhamad, 2020, hal. 104).

Kelebihan dan kekurangan metode *revenue sharing* adalah seluruh mitra akan tetap mendapatkan bagi hasil pada kondisi apa pun karena selama usaha berjalan dan pendapatan terus masuk maka mitra juga akan tetap mendapatkan hasil. Untuk mitra pemilik dana metode *revenue sharing* sangat menguntungkan, selama usaha berjalan dan pendapatan tetap masuk maka pemilik dana akan terus mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi, bagi mitra yang mengelola usaha akan mendapatkan risiko yang cukup tinggi, kerugian dapat terjadi dalam satu periode tertentu karena bagi hasil yang diterima lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Pada keadaan inilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat risiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian. Solusi yang dapat dilaksanakan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dengan menggunakan metode *revenue sharing* risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana atau investor lebih tertarik untuk melakukan investasi pada usaha yang dikelola (Wiyono, 2020, hal. 75).

2.2 *Syirkah*



Definisi dan Pengertian *Syirkah*

Syirkah atau biasa juga dikenal dengan sebutan *musyarakah*, secara etimologi diambil dari kata *al-syirkah* yang artinya *al-ikhtilat*, yaitu penggabungan

atau perserikatan sesuatu yang lebih dari satu, dan tiap-tiap penggabungan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Misalnya perserikatan dalam usaha atau hak kepemilikan. Penggabungan yang dimaksud ialah seseorang menginvestasikan modalnya untuk digabungkan dengan modal orang lain sehingga modal keduanya tidak dapat dibedakan.

Definisi *syirkah* secara istilah, terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para Fuqoha (ahli fikih). Menurut Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan *syirkah* yang dimaksud ialah akad diantara orang yang melakukan perserikatan yang memberikan modal dan memperoleh laba. Hasbi Ash-Shidieqie juga mengemukakan pendapatnya, *syirkah* ialah akad yang berlangsung antar dua orang atau lebih agar saling tolong menolong pada suatu pekerjaan yaitu mendirikan usaha yang kemudian saling bagi keuntungan. Makna dari penjelasan mengenai definisi *syirkah* dari para Fuqoha tersebut pada dasarnya serupa, *syirkah* yaitu kerja sama yang terjalin antar dua orang atau lebih untuk melakukan suatu bisnis, yang mana hasil laba dan rugi yang timbul akan ditanggung bersama oleh seluruh pihak yang terlibat. (Hasan, 2018, hal. 73). Secara redaksional termuat beberapa rumusan mengenai makna *syirkah* yang digagas oleh beberapa ahli yaitu:

Pertama, menurut ulama ahli fikih, Hanabilah menerangkan bahwa *syirkah* ialah menghimpun hak dan kekuasaan (tasharruf) yang kemudian diserahkan untuk bisnis. Selanjutnya, Malikiyah menuturkan arti *syirkah* ialah menyerahkan kekuasaan pada pihak lain yang tergabung dalam kerja sama, tiap pihak menyerahkan kekuasaan kepada rekan sejawat atas kepemilikan modal namun tetap memiliki kekuasaan atas modal tiap-tiap pihak. Kemudian, Hanafiyah berpendapat bahwasanya *syirkah* ialah akad yang timbul diantara dua orang dengan sifat setoran aset dan laba. Pendapat terakhir yaitu



Syafi'iyah, beliau menjelaskan *syirkah* merupakan hak terhadap suatu bisnis yang didirikan oleh dua orang atau lebih (Soemitra, 2019, hal. 97).

Kedua, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* menjelaskan:

“Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ras al-maal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional” (DSN-MUI, 2017).

Ketiga, pada KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (3) menjelaskan:

“*Syirkah* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat” (PPHIMM, 2017, hal. 10).

Keempat, menurut PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*:

“*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana, dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenan oleh syariah” (IAI, 2007).

Dalam *syirkah* terdapat ajaran Islam tentang gotong royong, persaudaraan, dan keadilan. Keadilan dalam *syirkah* dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dalam nisbah pembagian keuntungan dapat mempertimbangkan faktor lain selain modal, seperti keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Untuk menghindari perselisihan dikemudian hari, akad kerja sama sebaiknya dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek, antara lain besaran modal dan penggunaannya, tujuan usaha, pembagian kerja di antara para mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba beserta periode pembagian, dan sebagainya. Apabila di kemudian hari terjadi



perselisihan, para pihak dapat merujuk kepada kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah (Hery, 2021, hal. 79).

Dalam PSAK 106 beberapa contoh kesalahan yang disengaja yaitu:

- a) Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional atau
- b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2 Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah berlandaskan pada dasar hukum mubah atau diizinkan, yang dibuktikan dengan diperbolehkannya adanya implementasi *syirkah* pada zaman nabi Muhammad SAW. yang dikerjakan masyarakat Islam era terdahulu (Saripudin, 2018). Berikut dalil Al-Quran dan Hadist yang menjelaskan mengenai hukum *syirkah* antara lain:

1. Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Shad (38) ayat 24 yang artinya:

“Dia (Daud) berkata, Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat” (Kementerian Agama RI, 2021).

2. Rasulullah SAW. bersabda: “Allah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati terhadap temannya, apabila salah seorang berkhianat terhadapnya aku keluar diantara mereka (H.R. Abu Daud)”.

2.2.3 Syarat Pokok *Syirkah*

Terdapat sejumlah syarat inti penetapan akad *musyarakah* menurut

Hamzah (1998) yang dijelaskan pada buku Akad dan Produk Bank Syariah karya

(2008) antara lain sebagai berikut:



a. Syarat akad

Syirkah adalah pembentukan ikatan yang dilakukan para mitra melalui akad atau mufakat sesuai dengan kesepakatan bersama, berikut empat syarat akad *syirkah* yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)
- 2) Syarat sah akad (*shihah*)
- 3) Syarat terlaksananya akad (*Nafadz*), dan
- 4) Syarat lazim. Seperti, syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah) harus dipenuhi oleh seluruh mitra bisnis, pelaksanaan akad ini harus atas dasar kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dan tidak ada paksaan, pendustaan, atau sesuatu yang tidak jelas, dan lain-lain.

b. Pembagian proporsi keuntungan

Berikut hal-hal yang wajib dipenuhi saat menentukan porsi keuntungan *akad syirkah*:

- 1) Seluruh mitra wajib melakukan kesepakatan pada awal akad mengenai pembagian proporsi keuntungan yang akan dibagikan. Akad tidak sah apabila proporsi belum ditentukan berdasarkan syariah.
- 2) Rasio keuntungan tiap mitra wajib ditentukan berdasarkan laba yang konkret dari hasil usaha, penetapan rasio atas dasar setoran modal tidak diperkenankan. penetapan lumpsum (biaya keseluruhan) yang ditujukan untuk mitra khusus atau porsi keuntungan tertentu yang dihubungkan dengan penyertaan modal juga tidak dibolehkan (Ascarya, 2008, hal. 53).

Perubahan proporsi bagi hasil harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



- 4) Mitra tidak boleh menentukan bagian keuntungannya dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal tersebut dapat merusak prinsip keadilan serta prinsip “untung muncul bersama risiko” dan menimbulkan riba.
- 5) Pada prinsipnya keuntungan merupakan milik para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga (atas dasar kesepakatan), misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan (Hery, 2021, hal. 86).

c. Penetapan proporsi keuntungan

Berikut sejumlah buah pikiran para ahli hukum Islam mengenai penetapan proporsi keuntungan:

- 1) Proporsi keuntungan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ialah proporsi laba dibagi antar mereka sesuai perjanjian yang sebelumnya telah ditentukan dalam akad sesuai berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi kepemilikan yang diinvestasikan bisa dibedakan dengan proporsi laba.
- 3) Imam Abu Hanifah, memberikan argumen bahwa pada kondisi normal proporsi setoran aset bisa berbeda dengan proporsi perolehan laba. Akan tetapi, bagi mitra *sleeping partner* (pemilik modal pasif) proporsi laba yang didapatkan tidak dibolehkan lebih dari modal yang disertakan. Pendapat Imam Abu Hanifa tersebut merupakan pendapat yang berada di tengah antara pendapat para ahli hukum Islam yang lain (Ascarya, 2008, hal. 54).

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa keuntungan bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja.



Bisa salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti sumbangan kerja yang lebih banyak (Hery, 2021, hal. 87).

d. Pembagian kerugian

Para ahli hukum Islam setuju bahwasannya kerugian yang terjadi akan ditanggung sesuai dengan porsi investasi yang ditanamkan oleh masing-masing mitra. Apabila seorang mitra berinvestasi sebesar 40 persen modal, maka risiko kerugian yang harus ditanggung mitra tersebut adalah 40 persen, tidak lebih dan juga tidak kurang, akad *musyarakah* akan dianggap tidak sah apabila tidak sesuai. Menurut Imam Syafi'i, keuntungan atau kerugian harus berdasarkan dengan penyertaan modal yang ditanamkan oleh tiap-tiap mitra. Sementara itu, menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah, porsi penyertaan modal boleh dibedakan dengan porsi keuntungan, akan tetapi rugi yang timbul ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan oleh tiap mitra. Prinsip tersebut dikenal dalam cetusan; keuntungan atas dasar pada kesepakatan oleh seluruh pihak, sedangkan kerugian selamanya bergantung pada porsi investasi masing-masing pihak (Ascarya, 2008, hal. 54).

e. Sifat modal

Sebagian besar ahli hukum Islam memiliki pandangan bahwa modal yang ditanamkan oleh mitra hendaknya berbentuk modal *liquid*. Dalam artian akad *musyarakah* tidak dibolehkan dalam bentuk komoditas, hanya bisa dengan uang. Oleh karenanya, suatu perusahaan pencampuran sebaiknya modal yang diinvestasikan dalam bentuk uang (moneter).



Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan, namun dalam hal detailnya tetap ada perbedaan yaitu:

- 1) Menurut Imam Malik bahwa syarat sah *musyarakah* bukan likuiditas modal, sehingga mitra dibolehkan berkontribusi dalam bentuk komoditas, namun bagian modal tersebut harus dinilai dalam bentuk moneter sesuai harga pasar pada saat perjanjian. Pendapat ini dikemukakan juga beberapa ahli hukum Islam mazhab Hambali.
- 2) Menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwa dalam akad *musyarakah* kontribusi bentuk komoditas tidak dibolehkan. Terdapat dua alasan terkait sudut pandang tersebut yaitu:
 - Pertama, beliau menerangkan bahwasannya barang atau komoditas yang disertakan oleh setiap mitra selalu dapat dibedakan dari mitra lain. hal tersebut mengakibatkan kemitraan tidak dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika dalam bentuk uang, bagian modal tiap mitra tersebut tidak dapat dibedakan dari bagian modal mitra lainnya, sehingga modal yang terkumpul tercampur bersama dan terciptalah kemitraan bersama karena satuan uang tidak bisa dibedakan dengan satuan uang lainnya.
 - Kedua, dalam akad *musyarakah* terdapat beberapa situasi dimana bagian modal tiap mitra terpaksa harus dibagikan kembali. Apabila bagian modal dalam bentuk barang, maka penyaluran kembali tidak dapat dilakukan karena barang tersebut bisa saja telah dijual. Jika modal dikembalikan berdasarkan nilainya, nilai tersebut diprediksi telah meningkat, dan ada kemungkinan mitra tersebut akan mendapatkan semua keuntungan usaha karena apresiasi barang yang diinvestasikan,



sedangkan mitra lain tidak mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika nilainya menurun memungkinkan hanya satu mitra memperoleh bagian dari harga awal barang dari mitra lain selain bagian investasi sendiri, sehingga timbul ketidakadilan di dalamnya.

3) Imam Syafi'i yang memiliki pendapat tengah-tengah, menurut beliau terdapat dua jenis komoditas yaitu:

- *Dhawat al-amthal (fungible goods)*, yaitu barang yang dapat diganti dengan barang lain yang memiliki kualitas dan kuantitas sama apabila terjadi kerusakan, seperti beras, gandum, dan lain sebagainya.
- *Dhawat Al-Aqeemah (non-fungible good)*, yaitu barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain yang sama, seperti hewan. Karakteristik tiap hewan tidak sama dengan hewan lainnya. Hewan yang dibunuh tidak dapat digantikan dengan hewan yang serupa, kecuali membayar harga dari hewan tersebut.

Jenis komoditas pertama, *dhawat al-amthal* (barang yang sepadan) menurut Imam syafi'i boleh digunakan sebagai bagian dari modal *musyarakah*, sedangkan jenis komoditas kedua, *dhawat al-aqeemah* (barang yang tidak sepadan) tidak dibolehkan. Keberatan kedua Imam Ahmad mendapatkan jawaban dengan adanya perbedaan komoditas antara *dhawat al-amthal* dengan *dhawat al-aqeemah* dari Imam syafi'i karena menurut beliau untuk kasus *dhawat al-amthal*, distribusi dengan memberikan komoditas kembali modal dapat dilakukan berupa kuantitas dan kualitasnya seperti yang telah



disertakan dalam modal. Untuk keberatan pertama Imam Ahmad, Iman Syafi'i belum memberikan jawaban. Untuk memenuhi keberatan kedua, Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa golongan komoditas *dhawat al-amthal* dapat menjadi bagian modal hanya jika tiap mitra menggabungkan masing-masing komoditas menjadi satu agar tidak dapat dibedakan. Imam Malik juga berpendapat bahwa apabila terdapat mitra berkontribusi menggunakan komoditas dalam akad *musyarakah*, maka dibolehkan tanpa adanya pembatasan dan penetapan modal ditetapkan berdasarkan harga pasar pada saat akad *musyarakah* disepakati. Jika komoditas berjenis *dhawat al-qeemah*, menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh digunakan sebagai bagian dari modal *musyarakah*. Pendapat paling sederhana dan masuk akal dalam memenuhi kebutuhan usaha modern nampaknya pendapat Imam Malik sehingga pendapat tersebut dapat dipilih. Dari penjelasan para ahli fikih tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam *musyarakah* bagian modal bisa berbentuk tunai atau komoditas. Dengan catatan, jika dalam bentuk komoditas, pada saat *musyarakah* ditandatangani nilainya harus sesuai harga pasar pada saat itu (Ascarya, 2008, hal. 55).

f. Manajemen *musyarakah*

Musyarakah berprinsip bahwa setiap mitra memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha bersama-sama tersebut. Namun demikian, manajemen perusahaan juga dapat dikerjakan oleh salah satu dari mitra saja dan mitra lain tidak andil pada bagian manajemen *musyarakah* asalkan sebelumnya telah ditentukan dan disepakati bersama. Kasus tersebut dikenal sebagai *sleeping partners*



atau pemilik modal pasif dan keuntungan yang akan diperoleh sebatas dari besarnya investasi yang ditanamkan (Ascarya, 2008, hal. 57). Meskipun porsi kerja antara mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, namun mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar (Hery, 2021, hal. 85). Apabila seluruh mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus mendapatkan persetujuan dari seluruh mitra, dan dalam urusan usaha tiap mitra diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain (Ascarya, 2008, hal. 57).

a. Pembatalan *musyarakah*

Apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi maka *musyarakah* akan berakhir:

- 1) Setiap mitra memiliki hak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai pembatalan apabila ingin mengakhiri *musyarakah*. Pada situasi seperti ini, jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan sama rata seluruh mitra. Akan tetapi, jika aset tidak dilikuidasi, para mitra dapat membagikan aset apa adanya antar mitra atau dapat membuat kesepakatan untuk melakukan likuidasi aset. Apabila timbul ketidaksetujuan dimana terdapat seorang mitra ingin melakukan pembagian apa adanya sedangkan mitra lain ingin likuidasi, maka *co-owner* memiliki hak untuk melakukan pembagian atau partisi seluruh aset kepada para mitra setelah *musyarakah* berakhir, dan tidak dapat dipaksakan untuk melakukan likuiditas aset oleh mitra lain. Akan tetapi, apabila tidak dapat memisahkan



atau partisi harta yang ada, seperti mesin, maka harus menjual harta tersebut terlebih dahulu dan kemudian membagikan hasil penjualannya.

- 2) Saat *musyarakah* berlangsung dan terdapat salah seorang mitra meninggal dunia, kontrak akan berakhir dengan almarhum. Ahli waris mendapatkan hak untuk menuruskan kontrak *musyarakah* atau ingin menarik bagian dan kontrak diputuskan.
- 3) Apabila seorang mitra tidak lagi mampu melakukan transaksi komersial atau terjadi hilang ingatan pada salah satu mitra, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

b. Pembatalan *musyarakah* tanpa menutup usaha

Apabila terdapat salah satu mitra ingin berhenti dari kerja sama *musyarakah* sedangkan kan mitra lainnya tetap ingin meneruskan usaha yang telah disepakati bersama, maka usaha tersebut dapat terus berjalan atas dasar persetujuan bersama. Mitra yang ingin berhenti dapat menjual saham atau bagiannya kepada mitra yang ingin tetap menjalankan usaha, karena *musyarakah* tetap dapat dilanjutkan meskipun terdapat seorang mitra yang berhenti. Namun demikian, harga jual saham tetap harus ditentukan atas dasar kesepakatan bersama, mitra yang akan keluar tidak memiliki hak untuk menentukan harga saham sendiri, dan jika seluruh mitra tidak mencapai kesepakatan dalam menentukan nilai saham, maka mitra yang akan keluar memiliki hak untuk mendesak mitra lain agar melakukan distribusi aset atau likuidasi.

Sebagian besar tidak ada komentar mengenai pandangan tersebut dalam buku klasik tentang fikih Islam. Namun, dari sudut pandang



syariah tidak terdapat larangan apabila pada saat awal perjanjian *musyarakah* seluruh mitra sepakat dengan syarat tersebut. Sebagian ahli hukum Islam Mazhab Hambali juga secara tegas sepakat dengan kondisi tersebut. Melihat kondisi modern syarat tersebut dapat diterima, dilihat dari sifat usaha pada saat ini, usaha yang dijalankan perlu keberlanjutan agar usaha tersebut dapat berhasil. Jika pemisahan atau tindakan likuidasi dilakukan terhadap seorang mitra maka akan menyebabkan kerusakan usaha yang sulit diperbaiki oleh mitra lain. Melakukan investasi dengan modal yang tinggi kepada proyek jangka panjang dan pada saat awal proyek seorang mitra ingin keluar maka hal tersebut menimbulkan dampak fatal kepada mitra yang lain dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum (Ascarya, 2008, hal. 58).

2.2.4 Bentuk *Syirkah*

Syirkah dibagi ke dalam dua bentuk berdasarkan empat mazhab fikih klasik yaitu *syirkah al-amlak* (persekutuan karena kepemilikan) dan *syirkah al-uqud* (persekutuan karena akad).

1. *Syirkah Al-Amlak*

Syirkah al-amlak merupakan kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki kekayaan bersama tanpa melalui perjanjian *syirkah* terlebih dahulu. *Syirkah* dalam kategori ini dibagi dalam dua bentuk yaitu:

- a) *Syirkah Ikhtiyar*, yaitu serikat yang timbul karena adanya tindakan hukum dan berlandaskan pilihan orang yang berserikat. Setiap pihak pada kerja sama tersebut memiliki hak untuk menerima atau melakukan penolakan. Misal, beberapa orang menerima harta hibah, wasiat, wakaf dari orang lain dan menjadi milik bersama. Harta yang



diwasiatkan, dihibahkan atau diwakafkan oleh orang lain menjadi harta serikat orang tersebut.

- b) *Syirkah Idtirari*, yaitu serikat yang timbul bukan karena keinginan pihak yang berserikat, namun karena terpaksa sehingga sulit untuk dipisah, seperti menerima harta warisan dari seorang yang sudah wafat. Orang-orang yang menerima harta warisan tersebut menjadi milik mereka secara bersama (Humaemah, 2019).

2. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-uqud merupakan akad antar dua orang atau lebih yang melakukan perserikatan terhadap harta guna menjalankan suatu usaha dan menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi secara bersama (Rozalinda, 2017, hal. 195). Syarat umum dari *syirkah uqud* yaitu:

- a. Yang menerima perwakilan yaitu objek akad. Artinya tiap anggota serikat bertindak sebagai wakil dari mitra kerja lain.
- b. Keuntungan tiap mitra ditentukan kadar pembagian menggunakan *nisbah* tertentu, misal seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya. Akad *syirkah* dapat menjadi batil apabila kadar keuntungan tidak diketahui. Objek *syirkah* adalah keuntungan, proporsi keuntungan yang tidak jelas dapat menyebabkan akad *syirkah* menjadi rusak (*fasid*).
- c. Harta hasil dari perserikatan merupakan keuntungan yang akan dibagikan bukan dari sumber harta lain.

Berikut jenis-jenis *syirkah uqud* berdasarkan syaratnya:

- 1) *Syirkah al-inan* atau *syirkah al-amwal*, yaitu dua orang atau lebih yang menggabungkan hartanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi bersama (Rozalinda, 2017, hal. 195), modal



syirkah inan berupa harta dalam bentuk uang dan bukan barang (N. D. Putri & Sandy Rizki Febriadi, 2022). Pada *syirkah inan* tidak mengharuskan jumlah modal yang sama. Salah satu pihak boleh menanamkan modal yang lebih banyak daripada pihak lain. Begitu juga dengan pengelolaan kerja atau manajemen usaha, diperbolehkan salah satu pihak mempunyai intensitas yang lebih banyak daripada pihak lain (Rozalinda, 2017, hal. 95). Sementara itu, pada prinsipnya laba dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase modal yang disertakan, apabila investor menyerahkan modal 70% dari total keseluruhan sedangkan pihak pengelola menyertakan 30% modal, maka perolehan laba harus berdasarkan proporsi tersebut, namun terdapat pengecualian apabila ada kesepakatan lain pada awal akad. Imam Abu Hanifah menuturkan pembagian bagi hasil boleh berdasarkan kesepakatan, misalnya jumlah modal yang disertakan sama namun pembagian keuntungan berbeda. Selain itu *syarik* dibolehkan menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterima lebih besar dibandingkan dengan *syarik* lainnya, hal ini berdasarkan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, namun hal tersebut tidak berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa keterampilan usaha dan atau tanggung jawab yang lebih besar dari *syarik* lainnya (Hasanudin & Mubarak, 2012, hal. 34). Apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut harus ditanggung sesuai jumlah modal atau saham yang dimiliki mitra pada perserikatan *syirkah inan* (Rozalinda, 2017, hal. 195). Syarat dari *syirkah inan* yaitu:



- a) Modal berbentuk harta tunai, tidak boleh menggunakan barang dengan wujud tidak di tempat, modal juga bukan utang. Apabila modal berbentuk utang atau tidak berwujud maka transaksi tidak mungkin dilakukan karena modal menjadi sarana untuk melakukan transaksi.
 - b) Modal harus berupa moneter (uang), seperti rupiah, dirham, atau dinar, tidak berbentuk natura (barang), seperti benda yang tidak bergerak maupun benda bergerak.
- 2) *Syirkah al-mufawadhah* atau *al-musawamah*, yaitu akad perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih pada suatu pekerjaan, dengan syarat agama, modal, dan pembagian kerja memiliki porsi yang sama oleh kedua pihak. Satu sama lainnya menjadi pihak penanggung jawab (kafil) dalam hal kewajiban, baik dalam melakukan pembelian maupun penjualan (Rozalinda, 2017, hal. 196). Berikut syarat *syirkah mufawadhah* yang harus dipenuhi:
- a) Tiap anggota syarikat berakal, baligh, cerdas, dan merdeka, dalam artian pihak yang terlibat cakap akan hukum. Apabila yang melakukan *syirkah mufawadhah* orang dewasa dan anak-anak maka akad tidak sah. Begitu pula apabila seorang muslim dengan kafir melakukan *syirkah mufawadhah dinyatakan* tidak sah.
 - b) Tiap anggota perserikatan dapat menjadi perwakilan (wakil) serta mahir bertindak sebagai penanggung jawab (kafil) satu sama lain. Apabila seorang anggota melakukan perdagangan setelah berkonsultasi dengan anggota lain, maka anggota tersebut dapat bertindak atas nama serikat pekerja atau wakil serikat pekerja.



- c) Setiap anggota syarikat saling berkaitan dengan satu sama lain, termasuk dalam hal kewajiban maupun hak dan anggota syarikat tidak dapat melakukan pembatalan akad secara sepihak, harus dengan persetujuan pihak lain. Selain itu, salah seorang anggota juga hanya dibolehkan melakukan transaksi apabila mendapatkan persetujuan seluruh pihak.
 - d) Porsi modal dan porsi keuntungan haruslah sama. Akad *mufawadhah* tidak sah apabila terdapat salah seorang anggota yang menyertakan modal tinggi dari anggota yang lain dan memperoleh laba yang lebih tinggi pula.
 - e) Seperti halnya pengelolaan bisnis. Anggota perserikatan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan bisnis lain tanpa adanya pelibatan anggota lainnya, melakukan bisnis lain atau bisnis sampingan tidak dibolehkan. Abu Hanifah berpendapat bahwa salah satu pihak tidak memiliki hak terhadap suatu apa pun kecuali yang berkaitan dengan syarikat tersebut.
 - f) *Syirkah* diadakan dengan lafal *mufawadhah* (Rozalinda, 2017, hal. 196–197).
- 3) *Syirkah al-abdan* atau *al-amal*, adalah perserikatan oleh dua orang atau lebih dalam menerima dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, adapun upah yang dihasilkan dibagi secara bersama sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Menurut Ulama Hanafiyah Malikiyah, Zaidiyah, dan Hanabilah *syirkah abdan* boleh dilakukan karena tujuan dari akadnya untuk memperoleh keuntungan. Para ulama juga mengemukakan alasan lainnya yaitu *syirkah abdan* telah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, seperti penggabungan



antara tukang besi dan tukang kayu untuk membuat sebuah bangunan dan memperoleh upah yang kemudian dibagi bersama-sama. Syarat sah akad *abdan* menurut Malikiyah yaitu sebagai berikut:

- a) Anggota syarikat harus memiliki profesi sama, pekerjaan yang berbeda namun tergabung pada satu usaha maka hal tersebut dibolehkan.
 - b) Pekerjaan yang dilakukan harus sama, pekerjaan yang dilakukan saling bersangkutan pautan dan memiliki satu tujuan, sangat tidak dibetulkan mengerjakan pekerjaan yang berbeda karena *syirkah abdan* menjadi tidak sah.
 - c) Pekerjaan harus dilakukan di lokasi yang sama. *Syirkah abdan* dianggap tidak sah apabila pekerjaan dilakukan pada lokasi berbeda.
 - d) Pembagian laba proporsional sesuai dengan keahlian anggota syarikat (Rozalinda, 2017, hal. 198).
- 4) *Syirkah wujuh*, yaitu suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau nama baik serta andal dalam berbisnis. Pedagang yang mengambil barang dari pemasok dan melakukan konsinyasi dagang adalah salah satu bentuk kerja sama *syirkah wujuh*, tingkat kepercayaan dalam kerja sama tersebut harus tinggi, dua orang yang berserikat membayar harga barang kepada pemasok apabila barang telah terjual, dan orang yang berserikat mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagi bersama (Rozalinda, 2017, hal. 199).



2.2.5 Pembagian Keuntungan dan Kerugian pada Akad *Syirkah*

Cara pembagian laba atau rugi akad *syirkah* disesuaikan pada banyak dan sedikitnya modal usaha dari pemilik dana aktif dan pemilik dana pasif tanamkan (Suhendi, 2017, hal. 132). Berikut merupakan contoh tabel praktik syarikat pengelolaan dana *syirkah*.

Tabel 2.1 Cara membagi Keuntungan dan Kerugian

Nama Anggota	Pokok Masing-masing	Jumlah Pokok	Untung	Persentase keuntungan
A	Rp1.500	Rp6.000	Rp600	$\frac{1}{10} \times \frac{1}{4} \times 6.000$ $= \frac{1}{4} \times 600 = \text{Rp}150$
B	Rp1.000			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{6} \times 6.000$ $= \frac{1}{6} \times 600 = \text{Rp}100$
C	Rp500			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{12} \times 6.000$ $= \frac{1}{12} \times 600 = \text{Rp}50$
D	Rp3.000			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{2} \times 6.000$ $= \frac{1}{2} \times 600 = \text{Rp}300$

Sumber: Suhendi (2017)

Keuntungan pada akad *musyarakah* akan dibagi atas dasar persetujuan antar pemilik dana pasif dengan pemilik dana aktif sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Sedangkan besarnya kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak.

Pada akad *musyarakah* antara dua pihak dimungkinkan seperti berikut:

1. Dikerjakan atas nama pengelola dana

Apabila proyek dikerjakan dengan nama pengelola dana maka akad *musyarakah* sama dengan akad *mudharabah*, dimana bagi hasil yang diberikan dari pengelola dana kepada pemberi dana akan dikenakan PPh pasal 4 ayat (2).



2. Proyek dikerjakan bentuk usaha lain

Apabila proyek dikerjakan tidak menggunakan nama pengelola dana maupun pemberi dana, tetapi perusahaan baru (yang merupakan *joint*) maka bagi hasil tersebut akan diberikan oleh perusahaan bentukan sehingga baik pengelola maupun pemberi dana kan menerima bagi hasil.

Berikut dua jenis perbedaan bentuk akuntansi *musyarakah*:

1) *Musyarakah* permanen

Musyarakah permanen ialah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga masa akhir akad (Muljono, 2019, hal. 47–48).

a. Pengakuan akuntansi pada *musyarakah* permanen

Pengakuan akuntansi pada *musyarakah* antara lain berkaitan dengan hal-hal berikut:

(a) Pengakuan awal *musyarakah*

Pengakuan awal pada *musyarakah* akan diakui oleh kedua pihak, sebagai berikut:

- Penyertaan oleh pemilik modal pasif akan diakui sebagai penyertaan *musyarakah*.
- Penyertaan oleh pemilik modal aktif (pengelola modal) akan diakui sebagai modal.

Pada saat penyerahan aset kas atau non kas makan investasi *musyarakah* diakui untuk menjalankan usaha (IAI, 2007, hal. 4).

(b) Pengakuan biaya

Biaya administrasi, biaya studi kelayakan, dan biaya lainnya yang merupakan biaya akibat adanya akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan *musyarakah*,



kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. Bagi hasil yang diberikan kepada pemilik modal aktif maupun modal pasif akan diakui sebagai biaya bagi hasil. Sedangkan pendapatan yang diterima pemilik modal aktif maupun pasif sebagai pendapatan bagi hasil (Muljono, 2019, hal. 50).

(c) Pengakuan akhir *musyarakah*

Pada akhir dari *musyarakah*, pengelola dana mengembalikan dana *musyarakah* kepada pemiliknya (Muljono, 2019, hal. 51).

Tabel 2.2 Jurnal Transaksi *Musyarakah* Permanen

Jurnal yang dilakukan oleh pengelola dana (mitra aktif) pada saat menerima penyerahan <i>musyarakah</i> dari investor:		
Kas	Rpxx.xxx.xxx	
Penyertaan <i>Musyarakah</i>		Rpxx.xxx.xxx
Jurnal yang dilakukan oleh pengelola berkaitan dengan simpanan pokok dan modal penyertaan:		
Kas	Rpxxx.xxx	
Simpanan Pokok		Rpxxx.xxx
Modal Penyertaan		Rpxxx.xxx
Jurnal yang dilakukan oleh pengelola dana untuk penempatan dana biaya studi kelayakan dan administrasi:		
Kas	Rpxx.xxx.xxx	
Modal		Rpxx.xxx.xxx
Biaya administrasi	Rpxx.xxx	
Kas		Rpxx.xxx
Jurnal yang catat oleh mitra aktif pada saat mengembalikan dana <i>musyarakah</i> ke investor:		
Modal	Rpxx.xxx.xxx	
Kas		Rpxx.xxx.xxx

Sumber: Muljono (2019)



b. Pengakuan Jaminan pada *Musyarakah*

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan karena pada prinsipnya *musyarakah* tidak ada jaminan khusus (Muljono, 2019, hal. 51).

2) *Musyarakah* menurun (*Mutanaqisah*)

Musyarakah menurun atau *musyarakah mutanaqisah* merupakan *musyarakah* dengan ketentuan dilakukan peralihan dana salah satu mitra kepada mitra lainnya secara bertahap agar bagian dana salah seorang mitra tersebut terus menurun hingga masa akhir akad dan mitra lain akan menjadi pemilik penuh atas usaha yang dijalankan. Pada akad *musyarakah mutanaqisah*, seluruh porsi modal pihak pertama (*syarik*) harus dijual secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) harus membelinya. Jual beli pada *musyarakah mutanaqisah* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Setelah pelunasan penjualan selesai, maka seluruh *hishah* (porsi modal) salah satu mitra akan beralih kepada mitra lainnya. Aset *musyarakah mutanaqisah*:

- a) Aset *musyarakah mutanaqisah* dapat disewakan (*ijarah*) kepada *syarik* atau pihak lain.
- b) Apabila aset *musyarakah* menjadi objek *ijarah* maka *syarik* (*nasabah*) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang telah disepakati.
- c) Pembagian keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* sesuai dengan kesepakatan *nisbah* pada saat akad, sedangkan rugi yang timbul dibagi berdasarkan proporsi modal. Apabila porsi kepemilikan



bertambah atau berkurang maka *nisbah* keuntungan mengikuti perubahan tersebut sesuai kesepakatan para *syarik*.

- d) Kadar aset *musyarakah* yang berkurang karena adanya pembayaran oleh *syarik* (nasabah), terlebih dahulu telah disepakati pada saat akad dan harus jelas, hal tersebut berdasarkan fatwa *musyarakah mutanaqisah*
- e) Biaya perolehan yang timbul menjadi beban bersama namun biaya untuk peralihan hak milik menjadi beban pihak pembeli (Muljono, 2019, hal. 51–52).

Tabel 2.3 Jurnal Transaksi *Musyarakah Mutanaqisah*

Jurnal yang dilakukan oleh mitra aktif pada saat penerimaan modal <i>musyarakah</i> adalah sebagai berikut:		
Kas	Rpx.xxx.xxx.xxx	
Modal <i>Musyarakah</i>		Rpx.xxx.xxx.xxx
Pengembalian dana kepada mitra pasif pada bulan pertama hingga bulan yang telah disepakati		
Modal <i>Musyarakah</i>	Rpxxx.xxx.xxx	
Biaya Bagi Hasil	Rpxx.xxx.xxx	
Kas		Rpxxx.xxx.xxx
Pengembalian modal ke mitra pasif bulan selanjutnya bersamaan dengan bagi hasil		
Modal <i>Musyarakah</i>	Rpxxx.xxx.xxx	
Biaya Bagi Hasil	Rpxxx.xxx.xxx	
Kas		Rpxxx.xxx.xxx

Sumber: Muljono (2019)



2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai rujukan pada penelitian ini, yaitu analisis sistem bagi hasil pada usaha *syirkah*.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Mohammad Nasikhin (2022)	Analisis Ekonomi Islam Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkringan	Penerapan akad bagi hasil pada Usaha Angkringan Van Java Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan bentuk kerja sama akad <i>Musyarakah</i> dan menggunakan sistem bagi hasil pada bagi hasil usaha. Dengan persentase pembagian hasil usaha yang telah dipotong biaya operasional usaha 50% : 50% merupakan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua pemilik usaha Angkringan Van Java. Analisis ekonomi Islam dalam penerapan akad bagi hasil pada Usaha Angkringan Van Java Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah sesuai karena penerapan akad bagi hasil pada usaha angkringan Van Java di desa Ima'an kecamatan dukun kabupaten Gresik ini telah sesuai syarat bagi hasil menurut sistem <i>musyarakah</i> .
2.	Ardhina Nur Wahana, Nurpriadi, dan Sulimin,	<i>Syirkah Ainan</i> dalam kerja sama Nelayan Desa Sampulungan	Konsep kerja sama yang ada di kalangan nelayan terlihat dari hasil tangkapan ikan, punggawa sawi sebesar 75 persen dan 25 persen



	Ammar Munir, Hasriani (2021)		lainnya untuk juragan. Dari hasil yang diperoleh, bentuk kerja sama ekonomi syariah ini merupakan bentuk kerja sama <i>syirkah ainan</i> . Hal ini terlihat dari kemitraan yang terjadi antar nelayan baik juragan, punggawa, dan sawi.
3.	Dani El Qori (2020)	Analisis Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname	Usaha budidaya udang vanname di desa Banyuajuh tidak mengikuti persyaratan <i>Syirkah Al-Inan</i> dalam cara kerja biasanya. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama, modal awal harus berupa emas, perak, atau uang. Kedua, setiap modal organisasi harus diterima. ketiga, jenisnya sama, dan modalitas yang didistribusikan harus bisa digabung. Syarat pemberian keuntungan yang harus sama dalam cara pembayarannya juga belum memadai dalam kerjasama jenis ini. Oleh karena itu, hukum Islam tidak menganggap praktik ini murni. Penulis mengusulkan dua hal untuk mengatasi permasalahan praktik kerja kolektif di desa Banyuaju saat ini. Membuat aset diesel dan kolam yang dilaporkan oleh pemilik untuk setiap organisasi dan menerapkan Sighat Akad Ijarah sebagai bagian dari pelaporan aset. Kedua belah pihak dapat menetapkan properti sebagai sesuatu yang dipinjamkan pemiliknya kepada masing-masing lembaga melalui akad ijarah, dan pemilik



			<p>tambak serta solar berhak untuk menyewakannya kepada pihak lain. Pendanaan untuk pembayaran jasa dapat diambil dari modal perusahaan. Bagi hasil juga harus sesuai dengan pembagian kepemilikan. Kedua cara ini dapat digunakan untuk menghindari praktik budidaya udang vanname ilegal di desa Banyuaju dari sudut pandang hukum Islam.</p>
4.	Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, Anna Diyah Azizah (2021)	Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam	<p>Kerja sama yang terjalin pada pelaksanaan akad antar perusahaan dengan peternak ayam berawal dari kesepakatan dalam perjanjian mengenai kontribusi modal oleh kedua mitra. Seluruh mitra dalam perjanjian tersebut sepakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan secara langsung, namun pihak peternak lebih banyak kontribusi dalam pekerjaan. Bentuk kerja sama yang terjalin pada pengelolaan ternak ayam tersebut yaitu, modal awal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) terdiri dari DOC (Day of Chicken) atau bibit ayam, pakan ayam, obat, dan vaksin. Modal tersebut bersumber dari perusahaan yang diserahkan kepada peternak. Pihak peternak juga mengumpulkan modal berupa tanah untuk pembuatan kandang, menyediakan kandang, serta peralatan dan fasilitas kandang. Pengaplikasian usaha kemitraan</p>



			<p>ternak ayam yang terletak di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang jika dilihat berdasarkan tinjauan hukum Islam maka tidak sepenuhnya berdasarkan konsep hukum Islam yang berlaku. Hal ini dilihat dari ketentuan <i>syirkah</i> mengenai untung dan rugi yang timbul akan ditanggung oleh seluruh mitra, namun pada praktik kemitraan ternak ayam ini kerugian yang timbul ditanggung hanya satu mitra saja yaitu peternak. Pada pembagian keuntungan pengaplikasiannya telah sesuai karena hasil laba berdasarkan perjanjian kerja sama pada awal akad dan telah disepakati oleh seluruh mitra. Rukun dan syarat akad <i>syirkah</i> pada praktik ternak ayam ini juga terpenuhi, sehingga perjanjian yang terikat adalah perjanjian yang sah.</p>
5.	Malahayatie dan Suryani (2020)	Aplikasi <i>Syirkah</i> Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi	<p>Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: Pengaplikasian bagi hasil pada kalangan nelayan Kecamatan Banda Sakti terdiri dari dua daerah yang berbeda yang dipimpin oleh masing-masing <i>panglima laot</i> yaitu daerah Kuala Pusong dan Kuala Mamplan. Pengaplikasian bagi hasil tiap daerah memiliki cara tersendiri. Untuk daerah Kuala Pusong, kerja sama bagi hasil tangkapan ikan berskala besar karena terlibat beberapa pihak diantaranya <i>toke boet</i> (pemilik boet), <i>toke bangku</i></p>



(pemilik modal), pawang (nahkoda), dan *rakan meupakat* (nelayan buruh). Jenis perahu yang digunakan beragam mulai dari sedang hingga besar. Kerja sama di daerah tersebut disimpulkan sebagai atas dasar adat dan kebiasaan penduduk setempat dan merupakan perjanjian tidak tertulis. Pihak *toke boet* dan *toke bangku* mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada pihak *pawang* dan *rakan meupakat*, hal tersebut dikarenakan pihak pemilik perahu dan pihak pemilik modal mengeluarkan biaya yang besar. Setelah hasil penangkapan dihitung yang kemudian dikurangi dengan biaya operasional barulah pihak *pawang* dan *rakan meupakat* mendapatkan bagi hasil, berapa pun jumlahnya akan diterima secara lapang dada. Setiap *toke boet* dan *toke bangku* memiliki kebijakan masing-masing pada bagi hasil ikan yang ditangkap, dan tiap *toke* dapat berbeda.


Penerapan bagi hasil tangkapan ikan oleh nelayan menggunakan akad *syirkah* menjelaskan bahwa terdapat percampuran modal *antar toke boet* dengan *toke bangku*, dimana *pawang* (nahkoda laut) dan *rakan meupakat* menjadi pihak pengelola. Kerja sama yang terjalin antar pihak berdasarkan kebiasaan adat istiadat masyarakat



			<p>setempat pada daerah tersebut dengan tingkat kepercayaan yang tinggi antar mitra, jika terjadi konflik maka <i>panglima laot</i> setempat akan menyelesaikan secara langsung. Pihak yang terlibat konflik dapat rukun kembali dikarenakan kehadiran <i>panglima laot</i> yang menengahi perselisihan tersebut yang kemudian hasil keputusan diterima dengan baik.</p>
--	--	--	--

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem bagi hasil akad *syirkah* yang digunakan Saunk Coffee and Resto dengan teori sistem bagi hasil pada akad *syirkah*. Berikut kerangka berpikir yang menggambarkan secara sederhana alur penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

